



P U T U S A N

Nomor 0644/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Mustakim, S.H., dan Untung Setiawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor 0322/SK.Daf/2020/PA.Wsp tanggal 11 November 2020, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : shmustakim88@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2020 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 0570/Pdt.G/2020/PA.Wsp tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 November 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/31/XI/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan KUA Kabupaten tanggal 28 November 2018 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di rumah orang tua Termohon di Jawa, namun 6 bulan setelah menikah Termohon mengajak Pemohon untuk tinggal di Soppeng untuk tinggal di rumah kontrakan sekaligus buka ingin buka usaha tepatnya di Desa Kecamatan , Kabupaten Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat tidak ada anak ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun 1 tahun setelah menikah dan sudah tinggal di Soppeng, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena :
 - Termohon selalu keluar bersama dengan lelaki sekampungnya di Jawa namanya Mas fery tanpa seizin dengan Pemohon ;
 - Termohon selalu marah-marah sambil minta untuk ceraikan jika dilarang keluar oleh Pemohon ;
 - Termohon selalu mengancam untuk kembali ke Jawa.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan akhir Desember 2019 yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pisah tempat tinggal selama hampir 11 bulan dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q majelis hakim yang memeriksa permohonan saya dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa semula pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap karena menurut relaas panggilan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp tanggal 16 November 2020 Termohon sudah tidak berada pada alamat dimaksud dan menurut keterangan Pemerintah setempat, Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Sedangkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mencari alamat pasti Termohon sehingga panggilan sidang selanjutnya Termohon dipanggil melalui media massa.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp tanggal 23 November 2020 dan 23 Desember 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di setiap persidangan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi/ maksud permohonan tersebut dengan beberapa perbaikan penulisan dan penyebutan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 452/31/XI/2018 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA, Kabupaten , bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa setelah bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya selanjutnya asli Kutipan Akta Nikah dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara tersebut;

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu **Saksi I Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jawa tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jawa kemudian pindah ke Soppeng;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Fery;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun, alamat Termohon sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon, agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dan kembali mencari Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Saksi kedua **Saksi II Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, setelah diambil janjinya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jawa tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jawa kemudian pindah ke Soppeng;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Fery;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun, alamat Termohon sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon, agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dan kembali mencari Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan dan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Pemohon tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dengan alasan yang selengkapya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 28 November 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Kabupaten Bandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah atau janji, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama tentang berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini sudah kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah bertemu, berkomunikasi lagi dan tidak pernah kembali hidup bersama hingga sekarang bahkan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa bukti surat-surat maupun saksi-saksi, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Kabupaten Bandung, dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bandung, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Soppeng;
- Bahwa kedua orang saksi menerangkan jika awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelum Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Pemohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu, berkomunikasi dan tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang bahkan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon namun hingga kini keberadaan Termohon tidak diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 1 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Pemohon dan Termohon dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Sya'ban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Miftahuddin, S.H.I.**, dan **Syamsul Bahri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	270.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Wsp